



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

## KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 045.4/K.795/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN KAJIAN OTONOMI DAERAH,  
KEMANDIRIAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan kajian otonomi daerah, kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu membentuk Tim Kelitbangan untuk melakukan kajian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Kelitbangan Kajian Otonomi Daerah, Kemandirian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Nomor 082/URK/C.6/H/2021 Tanggal 14 Juli 2021;
  2. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Nadhatul Ulama Kalimantan Timur Nomor 1589/UN.17/G/XI/2020 Tanggal 21 Desember 2021;
  3. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 559a/UN.17/G/XI/2020 Tanggal 30 November 2020;
  4. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Samarinda Nomor 4590/UN17/KS/2020 Tanggal 30 November 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Kelitbangan Kajian Otonomi Daerah, Kemandirian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyatukan persepsi dari para peneliti untuk menghasilkan penelitian yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan daerah dan masyarakat; dan
  - c. memberikan masukan dan saran serta solusi dari hasil penelitian kepada Gubernur untuk mengambil kebijakan pembangunan daerah.
- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2022 melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2022.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 November 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Rektor Universitas Muhamadiyah Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Rektor Universitas Nadhatul Ulama Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 di Samarinda;
8. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda; dan
9. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 045.4/K.795/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KELITBANGAN KAJIAN OTONOMI  
DAERAH, KEMANDIRIAN DAERAH, DAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

---

SUSUNAN PERSONIL TIM KELITBANGAN KAJIAN OTONOMI DAERAH,  
KEMANDIRIAN DAERAH, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A Tim Pelaksana

- Pengarah : Dr. Sarkowi V. Zahry, S.Hut, S.H., M.M., M.Si  
M.Ling (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur)
- Ketua : Yuli Fitrianto, S. Sos., M.Si (Badan Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Provinsi  
Kalimantan Timur)
- Wakil Ketua : Dr. Iman Surya, M.Si (Universitas  
Mulawarman Samarinda)
- Anggota : 1. Dr. Elviandri S.Hi, M.Hum (Universitas  
Muhamadiyah Kalimantan Timur)  
2. Dr. Isnawati, S.H., M.H (Universitas 17  
Agustus 1945 Samarinda)  
3. Dr. Mia Kusuma Fitriana, S.H., M.Hum  
(Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda)  
4. H. Azwar Aswin, S.Sos, MAP, M.Si (Pusat  
Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan  
Inovasi Nasional)  
5. Sudyanti, S.E., M.Sc., CMA (Universitas  
Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur)  
6. Farahwati S.H.,M.Si M.H (Universitas 17  
Agustus 1945 Samarinda)  
7. Amin Slamet, S.H., M.H (Universitas 17  
Agustus 1945 Samarinda)  
8. Rezky Robiatul Aisyah Ismail, S.H., M.H  
(Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda)  
9. Muhammad Reza Fahlevi, S.Sos, M.Si  
(Universitas Mulawarman Samarinda)  
10. Jumansyah, S.Sos, M.Si (Universitas  
Mulawarman Samarinda)  
11. Bramantyo Adi Nugroho, S.E, M.Ec.Dev  
(Badan Penelitian dan Pengembangan  
Daerah Provinsi Kalimantan Timur)  
12. Vico Januardhy, S.Sos, MA (Badan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Kalimantan Timur)

B Tim Penunjang

- Pengarah : Gubernur Kalimantan Timur
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan  
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi  
Kalimantan Timur


- Wakil Ketua : E. Novita Fahrissa, SH (Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
- Sekretaris : Eny Diantari, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
- Anggota : 1. Wakidi, SE (Perencana Ahli Muda Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)  
2. Noorsyahramdhany Febry, S.Kom (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)  
3. Heny Kristama Sinambela, S.IP (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009